



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

CHADIJAH

Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 19 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Gg. Meranti 6 No. 02 RT.001/RW.013, Kelurahan Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya di sebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 3/9dt.P/2023/PN.Ptk tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 3/9dt.P/2023/PN.Ptk tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 2 Januari 2023, dalam register perkara Nomor : 3/Pdt.P/2023/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon, CHADIJAH, lahir di Pematang Siantar, tanggal 19 Agustus 1960 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LT-30122019-0001, tertanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Pontianak;

2. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon ternyata mempunyai 2 (dua) Akta Kelahiran terdiri dari:

a. Akta Kelahiran No. 1293/1960, tertanggal 27 Agustus 1960, yang dikeluarkan Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Kotapradja Pematangsiantar;

b. Akta Kelahiran No. 6171-LT-30122019-0001, tertanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Pontianak;

3. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon terdapat 2 (dua) akta dan tidak boleh mempunyai 2 akta, maka Pemohon bermaksud untuk mengembalikan/mencabut salah satu Akta Kelahiran Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, yang mana Akta Kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut tersebut No. 6171-LT-30122019-0001, tertanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Pontianak atas nama **CHADIJAH**.

4. Bahwa oleh karena itu pengembalian pencabutan Akta Kelahiran tersebut di atas, terlebih dahulu Pemohon harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, 5. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengembalikan/mencabut Akta Kelahiran No. 6171-LT-30122019-0001, tertanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Pontianak atas nama **CHADIJAH**;

Halaman 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan yang sah penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tentang pengembalian Ipencabutan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon melakukan perbaikan dengan menambahkan petitum permohonan, sebagai berikut:

Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk menerbitkan Akta Lahir Pengganti dari Akta Kelahiran No. 1293/1960, tertanggal 27 Agustus 1960, yang dikeluarkan Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Kotapradja Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CHADIJAH, NIK. 6171055908600001, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 6171052305070014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 26 Agustus 1960 atas nama GUEK LUAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotapraja Pematang Siantar, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6171-LT-30122019-0001 atas nama CHADIJAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 26 Januari 2021, diberi tanda (P-4);

Halaman 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotococopy Paspur atas nama NG GUEK LUAN Nomor B1066921 masa berlaku 19 Agustus 2015 s/d 4 May 2020, diberi tanda (P-5)

Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara, kecuali Bukti P3 dan P5 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SYAWALUDIN SIREGAR**

2. Saksi **AGUS SUKANDAR**

Keterangan Saksi – saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Peridangan;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengembalikan/mencabut Akta Kelahiran No. 6171-LT-30122019-0001,

Halaman 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Pontianak atas nama **CHADIJAH**;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ternyata adalah warga Pontianak oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah sebaliknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum tentang identitas dan data kependudukan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengembalikan/mencabut Akta Kelahiran No. 6171-LT-30122019-0001, tertanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Pontianak atas nama CHADIJAH sementara Pemohon

Halaman 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chadijah sendiri telah memiliki akta lahir lain yang terbut terlebih dahulu, yaitu Akta Kelahiran No. 1293/1960, tertanggal 27 Agustus 1960, yang dikeluarkan Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Kotapradja Pematangsiantar adalah suatu hal yang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena Pemohon sebagai warga negara telah memilih salah satu di antara kedua akta lahir bagi anaknya, maka dengan penetapan ini ditegaskan bahwa yang berlaku untuk identitas dan data diri Pemohon adalah akta lahir Akta Kelahiran No. 1293/1960, tertanggal 27 Agustus 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Praja Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memegang akta lahirnya yang asli, maka perlulah diperintahkan agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Pontianak menerbitkan akta lahir Kembali bagi Pemohon yang merujuk pada identitas sebagaimana dalam Akta Kelahiran No. 1293/1960, tertanggal 27 Agustus 1960, dengan ketentuan Pemohon membuktikan dengan Surat Keterangan Kepplisian bahwa akta lahirnya telah hilang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengembalikan/mencabut Akta Kelahiran No. 6171-LT-30122019-0001, tertanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Pontianak atas nama CHADIJAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan yang sah penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tentang pengembalian Ipencabutan Akta Kelahiran tersebut;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk menerbitkan Akta Lahir Pengganti dari Akta Kelahiran No. 1293/1960, tertanggal 27 Agustus 1960, yang dikeluarkan Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Kotapradja Pematangsiantar, dengan syarat Pemohon melengkapinya dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Uray Julita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Uray Julita, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Halaman 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ptk



Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp 30.000,00,-
Biaya Proses	Rp 50.000,00,-
Exploit (PNBP)	Rp 10.000,00,-
Materai	Rp <u>10.000,00,-</u>
J u m l a h	Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah).